




	PTDI-STTD	Kode/No : 04/SM-SPMI/PTDI-STTD/III/2022
		Tanggal : 5 MARET 2022
	STANDAR SPMI	Revisi : 01
		Halaman : 5

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT INDONESIA-STTD

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Rianto Rili P, M.Sc	Kepala SPM		5 Maret 2022
2. Pemeriksaan	Imam Prasetyo, ST,MT	Kabag. Adm. Akademik dan Ketarunaan		5 Maret 2022
3. Persetujuan	DR. I Made Suraharta, S.SiT, MT	Wakil Direktur I		5 Maret 2022
4. Penetapan	Ahmad Yani, ATD, MT	Direktur PTDI-STTD		5 Maret 2022
5. Pengendalian	DR. I Made Suraharta, S.SiT, MT	Wakil Direktur I		5 Maret 2022

NO.	KATEGORI	ISI
1.	Visi, Misi, dan Tujuan PTDI-STTD	<p>Visi PTDI-STTD : Sebagai Pusat Pendidikan Transportasi Darat yang Modern, Unggul dan Professional pada Tahun 2024.</p> <p>Misi PTDI-STTD :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menyelenggarakan pendidikan tinggi vokasional di bidang transportasi darat yang sesuai dengan perkembangan teknologi; b. Menyelenggarakan penelitian dalam rangka penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang transportasi darat; c. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat di bidang transportasi darat; d. Menciptakan kehidupan kampus dengan dukungan sarana dan prasarana yang memadai, humanis serta berwawasan lingkungan; e. Menyelenggarakan tata kelola pendidikan yang profesional dan akuntabel; f. Membentuk SDM lulusan transportasi darat yang prima dan beretika; g. Mengembangkan kerjasama Lembaga baik dalam maupun luar negeri. <p>Tujuan PTDI-STTD :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menghasilkan SDM Transportasi Darat yang professional, beretika dan berstandar internasional dengan sarana prasarana pendidikan dan pelatihan yang sesuai kemajuan teknologi Internasional; b. Menyelenggarakan kurikulum dan bahan ajar sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; c. Menyelenggarakan penelitian yang bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat; d. Melaksanakan pengabdian masyarakat yang prima melalui kegiatan publikasi yang bermanfaat untuk kesejahteraan rakyat; e. Melaksanakan tata kelola yang mandiri, transparan, akuntabel dan efisien; f. Melaksanakan kerjasama yang saling menguntungkan antar Lembaga maupun perorangan baik dalam maupun luar negeri.

NO.	KATEGORI	ISI
2.	Rasionale	<p>Menurut Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Pasal 8 menyatakan bahwa standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa/taruna dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa/taruna tersebut mencakup prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian dan kelulusan mahasiswa/taruna.</p> <p>Tujuan penilaian hasil pembelajaran peserta didik, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Untuk mengetahui tingkat kemajuan yang telah dicapai oleh peserta dalam suatu kurun waktu proses belajar tertentu. b. Untuk mengetahui posisi atau kedudukan seorang peserta didik dalam kelompok. c. Untuk mengetahui tingkat usaha yang dilakukan peserta didik dalam belajar. d. Untuk mengetahui tingkat daya guna dan hasil guna metode yang telah digunakan dosen dalam proses pembelajaran. <p>Standar ini digunakan sebagai acuan atau pedoman didalam melaksanakan penilaian proses pembelajaran oleh dosen, karena penilaian yang dilakukan berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen. Hal ini juga merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil pembelajaran peserta didik di lingkungan PTDI-STTD.</p>
3.	Pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur PTDI-STTD 2. Wakil Direktur I 3. Ketua Program Studi 4. Dosen
4.	Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Penilaian Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa/taruna dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. 2. Prinsip Penilaian merupakan prinsip yang mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi. 3. Prinsip edukatif merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa/taruna agar mampu memperbaiki perencanaan dan cara belajar serta meraih capaian pembelajaran lulusan. 4. Prinsip otentik merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa/taruna pada saat proses pembelajaran berlangsung.

NO.	KATEGORI	ISI
		<p>5. Prinsip objektif merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa/taruna serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.</p> <p>6. Prinsip akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah dan dipahami oleh mahasiswa/taruna.</p> <p>7. Prinsip transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingannya.</p> <p>8. Teknik penilaian merupakan teknik yang terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.</p> <p>9. Instrumen penilaian merupakan penilaian yang terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.</p> <p>10. Mekanisme penilaian merupakan mekanisme yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran. b. Melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian. c. Memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa/taruna. d. Mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa/taruna secara akuntabel dan transparan. <p>11. Prosedur penilaian merupakan tahapan yang mencakup perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir.</p> <p>12. Pelaksanaan penilaian adalah penilaian sesuai dengan rencana pembelajaran dan dapat dilakukan oleh dosen pengampu atau tim dosen pengampu; dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa/taruna; dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.</p> <p>13. Pelaporan penilaian merupakan kualifikasi keberhasilan mahasiswa/taruna dalam menempuh suatu mata kuliah.</p> <p>14. IPS merupakan hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan disetiap semester.</p> <p>15. IPK merupakan penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif</p>

NO.	KATEGORI	ISI
5.	Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pada tahun 2024, dosen harus melaksanakan penilaian sesuai dengan rencana pembelajaran. 2. Pada tahun 2024, dosen pengampu atau tim dosen pengampu dapat melaksanakan penilaian dengan mengikutsertakan taruna dan/atau pemangku kepentingan yang relevan.
6.	Strategi	Program studi dalam rapat dosen yang dilaksanakan setiap awal dan akhir semester membahas tentang pelaksanaan penilaian sesuai dengan rencana pembelajaran.
7.	Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen pengampu/tim dosen pengampu memiliki persepsi yang sama dalam melaksanakan penilaian. 2. Taruna yang dinilai berdasarkan standar pelaksanaan penilaian adalah benar taruna yang telah kompeten.
8.	Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam melaksanakan isi standar ini harus diperhatikan kaitan dengan: <ul style="list-style-type: none"> - Standar kompetensi lulusan - Standar proses pembelajaran - Standar dosen dan tenaga kependidikan 2. Standar ini harus dilengkapi dengan: <ul style="list-style-type: none"> - Prosedur pelaksanaan penilaian - Prosedur penyusunan mekanisme penilaian - Prosedur pelaporan proses belajar dan hasil belajar - Prosedur penyelenggaraan pertemuan kelompok dosen
9.	Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Pemerintah RI No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 4. Peraturan Menristekdikti, No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum.